



P U T U S A N
Nomor : 11/PDT/2012/PT.BTN.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

-----Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

JAJAT DURAJAT, beralamat di Kampung Jaha Rt. 01, Rw. 01, Kel. Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Tangerang Banten, dalam hal ini diwakikan kepada Kuasanya SURYA BAGYA, SH, JOSE FERRY, SH dan ANIK ISMIYATI, SH, Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Ir. Sutami No. 18 Mauk Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/ALN/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Register No. 944/Sk.Pengacara/2011/PN.TNG. tanggal 26 Agustus 2011, Untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGUT** ; -----

L A W A N

1. **PT. UNITED CHEMIKAL INTER ANEKA,** beralamat di Kampung Jaha Rt. 01 RW. 01, Kelurahan Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Tangerang, Banten, dalam hal ini diwakikan kepada Kuasanya Paskalina Alwidin, SH.MH dan Ivan Andri, SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat ALWIDIN & PARTNER'S yang beralamat di Jalan Boelevar Raya Blok AA No.52, Gading Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2011 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;-----
2. **PT. INTER ANEKA LESTARI KIMIA,** beralamat di Kampung Jaha Rt. 01 RW. 01, Kelurahan Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Tangerang, dalam hal ini diwakikan kepada Kuasanya Paskalina Alwidin, SH.MH dan Ivan Andri,

Hal 1 dari 12 Hal. Putusan No. 11/PDT/2012/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat ALWIDIN & PARTNER'S yang beralamat di Jalan Boelevar Raya Blok AA No.52, Gading Serpong, Kelurahan Kelapa Dua, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2011 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;-----

3. **PT. SWIM WORLD**, beralamat di Kampung Jaha Rt. 01 RW. 01, Kelurahan Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Tangerang, dalam hal ini diwakikan kepada Kuasanya Dwi Harsana Saputra, SH, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Kompleks Rasuna Said Office Park VO-01, Jalan H.R. Rasuna Said, Taman Rasuna Said, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;-----

4. **PT. NUSAKARYA ADHIWISESA**, beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 47 Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. **Penetapan** Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 27 Januari 2012 Nomor : 11/PEN/PDT/2012/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; --
2. **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- **Memperhatikan** dan **mengutip** semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Agustus 2011 Nomor : 01/PDT.G/2011/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi seluruhnya; --



DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Kompensi; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi seluruhnya; -----

DALAM REKONPENSII :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 07/173/BLJ/1999 tanggal 14 Juni 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 166, Desa Sentul, Surat Ukur tanggal 24 Februari 2004 No. 2/ Sentul/2004, seluas : 27.935 m2 atas nama Tergugat I Kompensi, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 165, Desa Sentul, Surat Ukur tanggal 24 Februari 2004 No. 1/ Sentul/2004, seluas : 29.700 m2 atas nama Tergugat II Kompensi adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
4. Menyatakan Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi adalah pemilik yang sah menurut hukum dari bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 166, Desa Sentul dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 165, Desa Sentul, yang semula berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 25, Desa Sentul atas nama Tergugat I Kompensi; -----
5. Menolak gugatan Penggugat Rekompensi selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 2.316.000,-** (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

-----**Menimbang**, bahwa menurut Risalah Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri yang dibuat oleh JuruSita menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2012, Risalah Pemberitahuan putusan tersebut telah

Hal 3 dari 12 Hal. Putusan No. 11/PDT/2012/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan saksama kepada **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** ; -----

----- **Menimbang**, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 Kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** telah menyatakan memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** dan **Turut Terbanding** semula **Turut Terbanding** masing-masing pada tanggal 30 September 2011 dan 12 Oktober 2011;

----- **Menimbang**, bahwa Kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Nopember 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** dan **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** dengan saksama masing-masing pada tanggal 7 Desember 2011, 9 Desember 2011 dan 27 Desember 2011 ;

----- **Menimbang**, bahwa Kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I** dan **Terbanding II** semula **Tergugat II** serta **Kuasa Terbanding III** semula **Tergugat III** telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 16 Januari 2012 dan 12 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing pada tanggal 20 Januari 2012 dan 13 Januari 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Para Pihak** dengan saksama pada tanggal 17 Januari 2012, 25 Januari 2012, 30 Januari 2012 dan 22 Februari 2012 ;

----- **Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing tertanggal 5 Januari 2012 dan 09 Januari 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- **Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Menimbang**, bahwa Kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** di dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Banten agar memutus sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi;-----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi seluruhnya ;-----

DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan provisi Penggugat Konvensi ;-----

I. **DALAM POKOK PERKARA.**

- Membatalkan putusan PN Tangerang No.01/Pdt.G/2011/PN.TNG tanggal 18 Agustus 2011 ;-----
- Mengadili sendiri :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari beberapa bidang tanah yang satu sama lain saling berhimpitan/bersebelahan yang merupakan satu kesatuan seluas ± 17.942 m² yang batas-batasnya sekarang adalah :
 - Sebelah Utara : Tembok P.T Sarasa, Tembok P.T Swim World (dahulu tanah milik H. Jawad), PT United Chemical Inter Aneka dan P.T Inter Aneka Lestari Kimia (dahulu sebagian tanah Jahera) ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah milik P.T Swim World, tanah milik H.Toi dan Jl. Raya Balaraja ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah-tanah milik Penggugat selain yang seluas 17.942 m² ;-----
 - Sebelah Barat : Tanah milik P.T United Chemical Inter aneka dan PT Inter aneka Lestari Kimia. Sebagian tanah milik Penggugat yang lain ;-----

Terletak di Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja,
Kabupaten Tangerang. Banten ;-----

Hal 5 dari 12 Hal. Putusan No. 11/PDT/2012/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;-----

4. A. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat tanah obyek sengketa seluas \pm 812 m2 (yang berada di dalam lokasi pabrik Tergugat I dan Tergugat II) terletak di Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang Banten dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Tanah milik P.T United Chemical Inter Aneka dan PT Inter aneka Lestari Kimia. (dahulu sebagian tanah Jahera) ;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat (dahulu tanah milik Hj. Isiyanah binti Barguna) ;-----
- Sebelah Selatan : Tembok tanah PT United Chemical Inter Aneka dan PT Inter Aneka Lestari Kimia / tanah milik Penggugat ;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik P.1 United Chemical Inter Aneka dan PT Inter Aneka Lestari Kimia. ;-----

Atau membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak 812 m2 x Rp.1.500.000,00 = Rp. 1.218.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus delapan belas juta rupiah) ;-----

B. Menghukum Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat tanah obyek sengketa seluas \pm 2.440 m2 (berada di dalam lokasi pabrik Tergugat III) terletak di Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Banten dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah milik P.T Swim World (dahulu tanah milik H. Jawad);-----
- Timur : Tanah milik P.T Swim World (dahulu tanah milik H.Sangsang);-----
- Selatan: Tanah milik Penggugat (dahulu tanah milik Sunah);
- Barat : tanah sebagian milik Penggugat (dahulu tanah milik Marpuah);-----

Atau membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak 2.440 m2 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 3.660.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat masing-masing :

A. Untuk Tergugat I.

Kerugian Material

Dari Jumlah rumah yang tidak dipakai, masing-masing : $\frac{1}{3} \times 38 \times 240 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 400.000,00 = \text{Rp. } 1.216.000.000,00$,

Dari keuntungan yang bakal diperoleh dari 56 rumah : $\frac{1}{3} \times 56 \times 240 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 400.000,00 = \text{Rp. } 1.792.000.000,00$

Kerugian Immateriil.

Pencemaran nama baik $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 50.000.000.000,00 = \text{Rp. } 25.000.000.000,00$ (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) ;-----

Untuk Tergugat II

Kerugian Material

Dari Jumlah rumah yang tidak dipakai, masing-masing : $\frac{1}{3} \times 38 \times 240 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 400.000,00 = \text{Rp. } 1.216.000.000,00$

Dari Keuntungan yang bakal diperoleh dari 56 rumah :

$\frac{1}{3} \times 56 \times 240 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 400.000,00 = \text{Rp. } 1.792.000.000,00$

Kerugian immateriil

Pencemaran nama baik $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 50.000.000.000,00 =$

$\text{Rp. } 25.000.000.000,00$ (dua puluh lima milyar rupiah)

Untuk Tergugat III

Kerugian Materiil :

Dan jumlah rumah yang tidak dipakai :

$\frac{1}{3} \times 38 \times 240 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 400.000 = \text{Rp. } 1.216.000.000,00$

Dari Keuntungan yang bakal diperoleh dan 56 rumah :

$\frac{1}{3} \times 56 \times 240 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 400.000 = \text{Rp. } 1.792.000.000,00$

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak memakai/melewati jalan diatas tanah milik Penggugat dengan menggunakan kendaraan-kendaraan berat maupun kecil untuk mengangkut/membawa barang keperluan milik pabrik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau masing-masing membayar ganti rugi $\frac{1}{3}$ bagian kepada Penggugat dan sebanyak $7.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 1.500.000,00 = \text{Rp. } 10.500.000.000,00$ (Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta rupiah) $\times \frac{1}{3} = \text{Rp. } 3.500.000.000,00$ (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ;-----
7. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa atas tanah seluas $\pm 812 \text{ m}^2$ dan seluas 2.440 m^2 adalah sah dan berharga ;-----
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

Hal 7 dari 12 Hal. Putusan No. 11/PDT/2012/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III untuk melakukan banding, kasasi, maupun perlawanan (uitvorbaar Bij Voorraad) ;-----

9. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;-----

10. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam putusan perkara ini ;-----

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya ;-----

DALAM KONVENSI / DALAM REKONPENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi, membayar biaya perkara secara tanggung renteng ditingkat semua peradilan ;-----

Apabila Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon keadilan;-----

-----**Menimbang**, bahwa Kuasa **Terbanding I** semula **Tergugat I**, **Terbanding II** semula **Tergugat II** dan **Terbanding III** semula **Tergugat III** di dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Agustus 2011 No.01/PDT.G/2011/PN.TNG adalah sudah tepat dan tidak ada kekeliruan dalam menerapkan hukum serta telah sesuai dengan Undang-Undang yang memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh karena itu **Para Terbanding** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten untuk mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

- Menolak permohonan banding dari **Pembanding**/semula Penggugat Konvensi ;-----
-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.01/PDT.G/2011/PN.TNG tanggal 18 Agustus 2011 ;-----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Penggugat Konvensi seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat Kompensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.01/PDT.G/2011/PN.TNG, tanggal 18 Agustus 2011 ;-----
- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSİ

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.01/PDT.G/2011/PN.TNG, tanggal 18 Agustus 2011 ;-----
- Mengadili sendiri :
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No.07/173/BLJ/1999, tanggal 14 Juni 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----
 3. Menyatakan sertifikat Hak Guna Bangunan No.166/Desa Sentul, dengan Surat Ukur tanggal 24 Februari 2004 No.2/Sentul/2004 seluas 27.935 m2, atas nama Penggugat I Rekompensi/PT United Chemical Inter Aneka, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.165 Desa Sentul, Surat Ukur tanggal 24 Februari 2004, No. 1//Sentul/2004 seluas 29.700 m2 atas nama Penggugat II Rekompensi/ PT Inter Aneka Lestari Kimia adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
 4. Menyatakan Penggugat I Rekompensi/semula Tergugat I Kompensi dan Penggugat II Rekompensi/ semula Tergugat II Kompensi adalah pemilik sah menurut hukum dari bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.166 Desa Sentul dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.165 Desa Sentul yang semula berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.25 Desa Sentul atas nama Penggugat I Rekompensi / semula Tergugat I Kompensi ;-----

Hal 9 dari 12 Hal. Putusan No. 11/PDT/2012/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

----- **Menimbang**, bahwa baik memori banding yang diajukan **Pembanding** semula **Penggugat**, maupun dalam kontra memori banding yang diajukan oleh **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Agustus 2011 Nomor: 01/PDT.G/2011/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Penggugat** tetap dipihak yang kalah, maka ongkos perkara ini akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- *Memperhatikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;*



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat ;---**
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Agustus 2011 Nomor : 01/PDT.G/2011/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** tanggal **19 April 2012** oleh kami, **NDJILEI KABAN, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H.SYAMSUL ALI ,S.H,M.H.** dan **H. TJAHJONO, S.H, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 27 Januari 2012 Nomor : 11/PEN/PDT/2012/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di hadirinya oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan **SITI SUSILAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, di luar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA		KETUA MAJELIS,	
TTD		TTD	
<u>H. SYAMSUL ALI, S.H,M.H.</u>		<u>NDJILEI KABAN, S.H.</u>	
TTD		PANITERA PENGGANTI	
<u>H. TJAHJONO, S.H,M.Hum.</u>		TTD	
		<u>SITI SUSILAWATI, S.H.</u>	

Hal 11 dari 12 Hal. Putusan No. 11/PDT/2012/PT.BTN.



Perincian Biaya Banding :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Administrasi-----	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	